



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.Plw/2018 /PN Mak.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan yang antara :

1. Ir. RUMENGAN MUSU Selanjutnya disebut PENGGUGAT-PEMBANTAH I;
2. ADOLFIN MUSU Selanjutnya disebut PENGGUGAT-PEMBANTAH II;
3. YUSUF BUNGA Selanjutnya disebut PENGGUGAT-PEMBANTAH III;
4. RUBEN BELA Selanjutnya disebut PENGGUGAT-PEMBANTAH IV;
5. MARTHINA TANDUNG Selanjutnya disebut PENGGUGAT-PEMBANTAH V;
6. DANIEL DALI Selanjutnya disebut PENGGUGAT-PEMBANTAH VI;
7. BERTHA BUA MUSU Selanjutnya disebut PENGGUGAT-PEMBANTAH VII;
8. SEMUEL MUSU Selanjutnya disebut PENGGUGAT-PEMBANTAH VIII;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada DONALD DUOCIPTO NAPANG, SH dan YUNIUS PA'MATAN, SH, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Pusat Bantuan Hukum "YUSTICIA" berkedudukan di Jl. Ince Nurdin No. II Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 April 2018 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale tanggal 03 April 2018 No: 18/SK/II/A/2018;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada DUIN PALUNGKUN, SH, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Pusat Bantuan Hukum "YUSTICIA" berkedudukan di Jl. Ince Nurdin No. II Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2018 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale tanggal 30 Agustus 2018 No: 159/SK/II/A/2018;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada PAULUS TUARA, SH, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Pusat Bantuan Hukum "YUSTICIA" berkedudukan di Jl. Ince Nurdin No. II Makassar, berdasarkan Surat Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tertanggal 24 September 2018 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale tanggal 02 Oktober 2018 No: 175/SK/II/A/2018;
Selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PENGGUGAT-PEMBANTAH;

L a w a n

1. YUSUF GALA PADAUNAN, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jl.Pongtiku Lr 7 No.2, Kelurahan Pantan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada JHONY PAULUS, SH, MH, APRIANTO KONDOBUNGIN, SH, IXPAN PANGGESO, SH dan MARLINDA PANDIN, SH, Advokat/Pengacara pada Law Office JP & Rekan beralamat Jln. Pongtiku No. 167 Kelurahan Pantan Kec. Makale Kab. Tana Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Mei 2018 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale tanggal 04 Mei 2018 No: 64/SK/II/A/2018;
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT-TERBANTAH I;
2. MARTHEN MUSU, Pekerjaan Tani bertempat tinggal di kelurahan Leatung, Kecamatan Sangalla, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT-TERBANTAH II;
3. SIMON MUSU, Bertempat tinggal di Kelurahan Buntu Masakke Kecamatan Sangalla, Kabupaten Tana Toraja, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT-TERBANTAH III;
4. Ahli Waris LINCE KADANG/MAMA AMOS yaitu CHATRINA RANTELILI, Beralamat Lembang Tokesan Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT –TERBANTAH IV;
Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara ;
Telah mendengar kedua belah pihak yang berpekaras;
Telah melakukan mediasi/perdamaian antara kedua belah pihak yang berpekaras;
Telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa;
Telah meneliti surat – surat bukti dan surat – surat lainnya dalam berkas perkara ;
Telah memeriksa saksi – saksi dari kedua belah pihak;

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 55/Pdt.Plw/2018/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah melakukan pemeriksaan terhadap ahli;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat - Pembantah dengan surat gugatannya tertanggal 03 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 03 April 2018 register perkara Nomor 55/Pdt.Plw/2018/PN Mak telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat-Pembantah adalah salah satu pemilik yang sah atas Tanah Milik Adat Tongkonan Buntu Lengke yang terletak di **Dusun Tokesan, Lembang Tokesan, Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja** bernama **Buntu Lengke, dengan luas ± 20.000 M2 dan batas-batasnya:**

- **Sebelah Utara : Sawah, jalan setapak, kebun, bamboo Ne' Gepun, keluarga Masin dan kebun bamboo Ne' Lallo;**
 - **Sebelah Selatan : Jalan Desa;**
 - **Sebelah Timur : Tongkonan Ne' Tato' bernama Sa'ninong, rante, kebun bamboo Ne'Saru, Pui Logen dan Pong Rambung, sebagian Jalan Desa;**
 - **Sebelah Barat : Kebun Ne' Tappi/Ne' Sesa Bai, Ne' Manda;**
- Diatas lokasi tanah tersebut terdapat rumah, lokasi kuburan dan tanaman milik keluarga Para Penggugat-Pembantah serta dikenal dengan Tongkonan Buntu Lengke Milik adat Para Penggugat-Pemohon;**

Selanjutnya disebut Objek Bantahan;

2. Bahwa atas permohonan Tergugat-Terbantah I, Ketua Pengadilan telah mengeluarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale tanggal 14 Maret 2018 No : 3/Pen.Pdt.G/Aanmaning/2018/PN.MKL yang memerintahkan pelaksanaan (eksekusi) terhadap Putusan Peninjauan Kembali MAHKAMAH Agung RI Tanggal 29 November 2016 Nomor:592PK/Pdt/2016 Jo. Putusaan Kasasi Mahkamah Agung Ri Tanggal 26 April 2013 Nomor : 1930 K/Pdt/2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Tanggal 21 Maret 2011 Nomor : 51/Pdt/2011/PT.Mks. Jo. Putusan Pengadilan Negeri Makale Tanggal Tanggal 21 Oktober 2010 Nomor : 75/Pdt.G/2009/PN.Mkl;

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 55/Pdt.Plw/2018/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Perkara antara :

YUSUF GALA PADAUNAN selaku **PENGGUGAT**. Terbanding, Termohon Kasasi, Termohon Peninjauan Kembali; kini **TERGUGAT-TERBANTAH I**;

MELAWAN

1. **MARTHEN MUSU**, Pekerjaan Tani bertempat tinggal di kelurahan **Leatung**, Kecamatan Sangalla, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**, **Pembanding I**, **Pemohon Kasasi I**, **Pemohon Peninjauan Kembali I**; Kini **TERGUGAT- TERBANTAH II**;
2. **SIMON MUSU**, Bertempat tinggal di Kelurahan **Buntu Masakke** Kecamatan Sangalla, Kabupaten Tana Toraja, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**; **Pembanding II**, **Pemohon Kasasi II**, **Pemohon Peninjauan Kembali II**; Kini **TERGUGAT- TERBANTAH III**;
3. **Ahli Waris LINCE KADANG/MAMA AMOS** yaitu **CHATRINA RANTELILI**, Beralamat **Lembang Tokesan** Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**, **Pembanding III**, **Pemohon Kasasi III**, **Pemohon Peninjauan Kembali III**; Kini **TERGUGAT -TERBANTAH IV**;
3. Bahwa Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale tanggal 14 Maret 2018 No: 3/Pen.Pdt.G/Aanmaning/2018/PN.MKL diterbitkan untuk memenuhi isi putusan Putusan Pengadilan Negeri Makale Tanggal Tanggal 21 Oktober 2010 Nomor:75/Pdt.G/2009/PN.Mkl. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Tanggal 21 Maret 2011 Nomor: 51/Pdt/2011/PT.Mks. Jo. Putusaan Kasasi Mahkamah Agung Ri Tanggal 26 April 2013 Nomor:1930 K/Pdt/2011, Jo. Putusan Peninjauan Kembali MAHKAMAH Agung RI Tanggal 29 November 2016 Nomor:592PK/Pdt/201 yang masing-masing amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - a. Putusan Pengadilan Negeri Makale Tanggal Tanggal 21 Oktober 2010 Nomor:75/Pdt.G/2009/PN.Mkl.yang amarnya berbunyi :

M E N G A D I L I

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 55/Pdt.Plw/2018/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

B. DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat Konvensi adalah ahli waris dari Lai' Batan (Ne' Tato) dan So' Lotong;
- Menyatakan bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Dusun Tokesan, Lembang Tokesan, Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja bernama Buntu Lengke, yang Batas-batasnya :
 - Sebelah Utara : Sawah, jalan setapak, kebun, bamboo Ne' Gepun, keluarga Masin dan kebun bamboo Ne' Lallo;
 - Sebelah Selatan : Jalan Desa;
 - Sebelah Timur : Tongkonan Ne' Tato' bernama Sa'ninong, rante, kebun bamboo Ne'Saru, Pui Logen dan Pong Rambung, sebagian Jalan Desa;
 - Sebelah Barat : Kebun Ne' Tappi/Ne' Sesa Bai, Ne' Manda;Adalah milik dan kepunyaan yang sah Lai' Batan (Ne' Tato) dan So' Lotong;
- Menyatakan tindakan Para Tergugat Konvensi menguasai dan membangun rumah adat dan pada obyek sengketa Buntu Lengke adalah tindakan melawan hukum;
- Memerintahkan kepada Para Tergugat konvensi untuk membongkar bangunan rumah adat serta bangunan lainnya dan atau siapa saja yang menguasai untuk mengembalikan dan mengosongkan tanah

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 55/Pdt.Plw/2018/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa dalam keadaan kosong sempurna kepada Penggugat Konvensi;

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

C. DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

D. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 551.000, (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

- b.** Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Tanggal 21 Maret 2011 Nomor: 51/Pdt/2011/PT.Mksyang amarnya berbunyi :

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III/Kuasanya tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 21 Oktober 2010 No.75.Pdt.G/2009/PN.Mkl yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III – Semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- c.** Selanjutnya dikuatkan oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Tanggal 26 April 2013 Nomor : 1930 K/Pdt/2011 dan Putusan Peninjauan Kembali MAHKAMAH Agung RI Tanggal 29 November 2016 Nomor:592PK/Pdt/2016;

- 2.** Bahwa perkara perdata Nomor:75/Pdt.G/2009/PN.Mkl. yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Tinggi Makassar dan Mahkamah

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 55/Pdt.Plw/2018/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Kasasi dan Peninjauan Kembali diatas adalah perkara perdata antara :

YUSUF GALA PADAUNAN selaku PENGGUGAT. Terbanding, Termohon Kasasi, Termohon Peninjauan Kembali; kini TERGUGAT-TERBANTAH I;

MELAWAN

- 1. MARTHEN MUSU, Pekerjaan Tani bertempat tinggal di kelurahan Leatung, Kecamatan Sangalla, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I, Pembanding I, Pemohon Kasasi I, Pemohon Peninjauan Kembali I; Kini TERGUGAT- TERBANTAH II;**
- 2. SIMON MUSU, Bertempat tinggal di Kelurahan Buntu Masakke Kecamatan Sangalla, Kabupaten Tana Toraja, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II; Pembanding II, Pemohon Kasasi II, Pemohon Peninjauan Kembali II; Kini TERGUGAT- TERBANTAH III;**
- 3. Ahli Waris LINCE KADANG/MAMA AMOS yaitu CHATRINA RANTELILI, Beralamat Lembang Tokesan Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III, Pembanding III, Pemohon Kasasi III, Pemohon Peninjauan Kembali III; Kini TERGUGAT -TERBANTAH IV;**

Sedang Penggugat-Pembantah

Ir. RUMENGAN MUSU Selanjutnya disebut PENGGUGAT-PEMBANTAH I;

ADOLFIN MUSU Selanjutnya disebut PENGGUGAT-PEMBANTAH II;

YUSUF BUNGA Selanjutnya disebut PENGGUGAT-PEMBANTAH III;

RUBEN BELA Selanjutnya disebut PENGGUGAT-PEMBANTAH IV;

MARTHINA TANDUNG Selanjutnya disebut PENGGUGAT-PEMBANTAH V;

DANIEL DALI Selanjutnya disebut PENGGUGAT-PEMBANTAH VI

Selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PENGGUGAT-PEMBANTAH;

bukan pihak dalam perkara perdata Nomor:75/Pdt.G/2009/PN.Mkl. tersebut.

Demikianpun tanah milik adat objek bantahan adalah hak milik Penggugat

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 55/Pdt.Plw/2018/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantah yang pernah dikuasai tanpa hak oleh TERGUGAT-TERBANTAH I sehingga telah dipidana/dijatuhi hukuman dan menjalankan hukum pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, yakni :

A. Putusan Pengadilan Negeri Pidana Makale No.03/Pid.R/2007/PN.Mkl tanggal 28 Februari 2007 yang amarnya berbunyi :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa YUSUF GALA PADAUNAN tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana **"MEMAKAI TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK ATAU KUASANYA YANG SAH"**;
 2. Menghukum terdakwa YUSUF GALA PADAUNAN oleh karena itu dengan pidana penjara 1(satu) bulan;
 3. Menetapkan bahwa hukuman tersebut, tidak usah dijalankan kecuali bila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dihukum, sebelum berakhir masa percobaan selama 2 (dua) bulan;
 4. Memerintahkan barang bukti berupa SPPT yang diajukan di persidangan dan bukti-bukti lain yang diajukan dipersidangan tetap terlampir dalam berkas perkara;
 5. Membebaskan pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);
- B. Putusan Pengadilan Tinggi Pidana Makassar No.179/Pid/2007/PT.Mks. tanggal 24 Mei 2007 yang amarnya berbunyi :

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 28 Februari 2007 No. 03/Pid.R/2007/PN.Mkl yang dimohonkan banding;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp.1000,-

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 55/Pdt.Plw/2018/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu rupiah);

4. Bahwa permohonan dan pelaksanaan eksekusi terhadap tanah milik adat objek bantahan milik Para Penggugat - Pembantah tidak beralasan hukum dan keadilan, sehingga Para Penggugat - Pembantah menolaknya karena :
 - a. Para Penggugat-Pembantah bukan salah satu pihak dalam perkara perdata yang telah diputus oleh Putusan Pengadilan Negeri Makale Tanggal 21 Oktober 2010 Nomor:75/Pdt.G/2009/PN.Mkl. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Tanggal 21 Maret 2011 Nomor: 51/Pdt/2011/PT.Mks. Jo. Putusaan Kasasi Mahkamah Agung Ri Tanggal 26 April 2013 Nomorr: 1930 K/Pdt/2011, Jo. Putusan Peninjauan Kembali MAHKAMAH Agung RI Tanggal 29 November 2016 Nomor:592PK/Pdt/201 Sehingga keempat putusan peradilan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum eksekutorial yang sah terhadap Penggugat-Pembantah;
 - b. Tanah objek bantahan adalah Tanah milik adat keluarga Tongkonan Buntu Lengke dimana Para Penggugat-Pembantah sebagai anggota keluarga bukan hanya milik Tergugat dalam perkara perdata Nomor: 75/Pdt.G/2009/PN.Mkl. Sehingga keempat putusan peradilan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum eksekutorial terhadap tanah objek bantahan milik adat keluarga besar Tongkonan Buntu Lengke Para Penggugat Pembantah;
 - c. Tidak satupun dalam Amar putusan dari ketiga putusan peradilan yang mendasari eksekusi yang menyatakan menghukum Para Penggugat-Pembantah untuk melakukan pengosongan tanah objek gugatan lalu menyerahkannya kepada Pemohon Eksekusi kini Tergugat Terbantah I Sehingga pelaksanaan eksekusi terhadap Para Penggugat-Pembantah dan tanah objek bantahan harta milik adat Para Penggugat Pembantah adalah justru bertentangan dengan bunyi amar kelima putusan peradilan tersebut;

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 55/Pdt.Plw/2018/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Penetapan sita eksekusi terhadap tanah objek bantahan milik Para Penggugat-Pembantah yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makale adalah tidak sah dan tidak beralasan hukum karena tanah sepenuhnya harta milik adat Para Penggugat-Pembantah yang bukan pihak dalam perkara perdata yang telah diputus oleh keempat putusan peradilan tersebut diatas;
- e. Objek eksekusi sangat kabur karena tidak menyebutkan luas tanah yang akan dieksekusi. sedang tanah yang dikuasai dan dimiliki Penggugat Pembantah seluas \pm 20,000 M2;
- f. Dalam putusan pengadilan yang akan dieksekusi tidak disebutkan pula berapa luas dan batas - batas sebelah mana tanah milik Para Penggugat Pembantah yang akan dikosongkan lalu diserahkan kepada Tergugat Terbantah I;
- g. Amar Putusan Pengadilan yang akan dieksekusi melampaui batas wewenangnya yaitu :
- 1) dalam petitum gugatan Penggugat Konvensi kini Tergugat-Terbantah I tidak meminta penyerahan tanah objek gugatan kini objek bantahan untuk diserahkan kepada Penggugat konvensi kini Tergugat-Terbantah I, tetapi pada amar putusan ditambahkan untuk diserahkan kepada Penggugat kini Tergugat-Terbantah I;
 - 2) Dalam amar putusan disebut asal tanah objek gugatan adalah kepunyaan yang sah Lai' Batan (Ne' Tato') dan So' Lotong, tetapi dalam gugatannya disebutkan tanah berasal dari Lai' Sampe (Doi Lomo);
 - 3) Dalam amar putusan menyatakan Penggugat Konvensi adalah ahli waris dari Lai' Batan (Ne' Tato' dan So Lotong, tetapi dalam surat gugatannya DALIL KE 4 menyatakan: Lai' Batan (Ne' Tato' dan So' Lotong memiliki anak sebanyak sepuluh orang yaitu: ADRIANA GAL OTTO, YUSUF GALA PADAUNAN (Penggugat Konvensi/Pemohon eksekusi kini Tergugat Terbantah I), DINA GALA PADAUNAN, RIBKA GALA PADAUNAN, SILAS GALA PADAUNAN, HANA GALA PADAUNAN, BENYAMIN

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 55/Pdt.Plw/2018/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PADAUNAN, AGUSTINUS PADAUNAN, AFRIDA PADAUNAN, AGUSTINA PADAUNAN;
- 4) Dalam dalil ke 5 gugatannya Penggugat Konvensi kini Tergugat Terbantah I menyebutkan ketika So'Lotong Ayahandanya atau Suami dari NLai'Batan (Ne'Tato) meninggal dunia Jenazahnya dibawa ke Tongkonannya di Ikona untuk preresi pemakaman tahun 1965. Lokasi Tongkonan Ikona ini berjauhan dengan lokasi tanah objek bantahan yang dikenal dengan Tanah Tongkonan Buntu Lengke Milik adat Para Penggugat Pembantahan;
- 5) Dalam dalil ke 6 gugatannya Penggugat Konvensi kini Tergugat Terbantah I menyatakan ketika Ne'Tato ibundanya jatuh sakit tahun 1980 ibundanya tersebut dibawa ke Tongkonan Pallili dan meninggal disana tahun 1981. Tongkonan Pallili ini berjauhan dengan lokasi objek bantahan yang dikenal dengan tanah Tongkonan Buntu Lengke milik adat Para Penggugat Pembantahan;
- 6) Pada saat surat gugatan konvensi didaftarkan dan diberi nomor dan terbentuk Majelis Hakim, Penggugat Konvensi hanya menggugat 2 orang saja yaitu Marthen Musu selaku Tergugat I dan Simon Musu sebagai Tergugat II. Kemudian setelah sidang Mediasi tidak tercapai barulah perbaikan gugatan diajukan dengan penambahan pihak berperkara yaitu Lince Kadang/Mama Amos ditambahkan sebagai Tergugat III (mohon dilihat dalam putusan Pengadilan Negeri Makale dalam perkara ini halaman 18). Penambahan Pihak berperkara oleh Penggugat Konvensi melalui upaya perbaikan gugatan bertentangan dengan hukum acara perdata karena hanya pihak intervensi baik Penggugat Intervensi maupun Tergugat Intervensi yang diperkenankan oleh hukum acara perdata. Sehingga putusan pengadilan dalam perkara perdata yang kini menjadi dasar gugatan perlawanan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atau tidak mempunyai kekuatan eksekutorial;

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 55/Pdt.Plw/2018/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Tergugat-Terbantah I selaku Pemohon Eksekusi tidak berhak menerima penyerahan tanah objek gugatan bantahan karena selain ternyata bukan satu-satunya ahli waris yang sah dari Lai' Batan (Ne' Tato') dan So' Lotong, tetapi juga Pengadilan Negeri Pidana Makale dan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut pada angka 6 diatas telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana : MEMAKAI TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK ATAU KUASANYA YANG SAH atas sebagian tanah milik adat keluarga Para Penggugat-Pembantah yang kini dijadikan objek eksekusi;
5. Bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Makale telah melakukan peneguran (aanmaning) melalui Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale tanggal 14 Maret 2018 No:3/Pen.Pdt.G/Aanmaning/2018/PN.MKL yang memerintahkan pelaksanaan (eksekusi) terhadap Putusan Peninjauan Kembali MAHKAMAH Agung RI Tanggal 29 November 2016 Nomor:592PK/Pdt/2016 Jo. Putusaan Kasasi Mahkamah Agung RI Tanggal 26 April 2013 Nomor:1930 K/Pdt/2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Tanggal 21 Maret 2011 Nomor: 51/Pdt/2011/PT.Mks. Jo. Putusan Pengadilan Negeri Makale Tanggal Tanggal 21 Oktober 2010 Nomor:75/Pdt.G/2009/PN.Mkl;
6. Untuk menghindari semakin bertambahnya kerugian Para Penggugat-Pembantah dan demi perlindungan hak asasi Penggugat-Pembantah terhadap harta benda miliknya sebagai tempat tinggal, kuburan keluarga dan tanaman maka cukup beralasan untuk menjatuhkan putusan provisi terlebih dahulu yang amar putusannya berbunyi: Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Makale untuk menanggukkan pelaksanaan eksekusi terhadap tanah dan Rumah objek bantahan milik Para Penggugat Pembantah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara perlawanan ini;
7. Jika eksekusi tetap dilaksanakan maka Para Penggugat Pembantah akan mengalami kerugian rusaknya dan menjadi tidak utuhnya lagi seluruh tanah, rumah, kuburan keluarga dan tanaman milik keluarga besar Penggugat

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 55/Pdt.Plw/2018/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantah maupun kerugian immateril. Kerugian Para Penggugat Pembantah dapat diperinci:

a. Kerugian Materil:

Harga Rumah, tanaman Rp. 200.000.000,-;

Harga Tanah 20,000 M2 x a Rp.5.00.000,- “ 1. 000.000.000,-;

Biaya Upacara adat pemulihan kuburan

Yang rusak “ 1.000.000.000,-;

b. Kerugian Immateril :

Kerugian immateril berupa hilangnya kepercayaan tetangga dan masyarakat terhadap Penggugat Pembantah yang dapat ditaksir secara material sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah);

8. Untuk menjamin dilaksanakannya putusan dalam perkara perdata ini, juga cukup beralasan untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat-Terbantah I;

9. Oleh karena gugatan bantahan (perlawanan) ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, maka cukup beralasan pula menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat verset, banding, kasasi, dan peninjauan kembali;

Berdasarkan hal-hal diatas, dengan kerendahan hati dimohon kiranya Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

I. Dalam Provisi:

- Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Makale untuk menanggukhan pelaksanaan lelang eksekusi terhadap tanah, rumah, kuburan dan tanaman objek bantahan milik Para Penggugat-Pembantah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 55/Pdt.Plw/2018/PN Mak



I. Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat-Pembantah untuk seluruhnya;
- Menyatakan sita jaminan yang diletakkan juru sita Pengadilan Negeri Makale adalah sah dan berharga;
- Menyatakan Tergugat Terbantah I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Para Penggugat-Pembantah adalah Penggugat-Pembantah yang sah dan beritikad baik;
- Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Makale Makale Tanggal Tanggal 21 Oktober 2010 Nomor:75/Pdt.G/2009/PN.Mkl. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Tanggal 21 Maret 2011 Nomor: 51/Pdt/2011/PT.Mks. Jo. Putusaan Kasasi Mahkamah Agung RI Tanggal 26 April 2013 Nomor:1930 K/Pdt/2011, Jo. Putusan Peninjauan Kembali MAHKAMAH Agung RI Tanggal 29 November 2016 Nomor:592PK/Pdt/2016 tidak mempunyai kekuatan hukum eksekutorial yang sah terhadap Para Penggugat-Pembantah;
- Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Makale Tanggal Tanggal 21 Oktober 2010 Nomor : 75/Pdt.G/2009/PN.Mkl. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Tanggal 21 Maret 2011 Nomor: 51/Pdt/2011/PT.Mks. Jo. Putusaan Kasasi Mahkamah Agung RI Tanggal 26 April 2013 Nomor:1930 K/Pdt/2011, Jo. Putusan Peninjauan Kembali MAHKAMAH Agung RI Tanggal 29 November 2016 Nomor:592PK/Pdt/2016, tidak mempunyai kekuatan hukum eksekutorial yang sah terhadap Tanah, rumah, kuburan dan tanaman objek bantahan;
- Menyatakan Tanah, rumah, kuburan dan tanaman objek bantahan adalah hak milik adat keluarga besar Para Penggugat-Pembantah dari Tongkonan Buntu Lengke;
- Menyatakan sita eksekusi yang diletakkan juru sita Pengadilan Negeri



Makale adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

- Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Makale untuk mencabut/mengangkat sita eksekusi atas tanah, rumah, kuburan dan tanaman objek bantahan hak milik keluarga besar Para Penggugat-Pembantah dari Tongkonan Buntu Lengke **Dusun Tokesan, Lembang Tokesan, Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja** bernama **Buntu Lengke**, dengan luas \pm 20.000 M2 dan batas-batasnya:

- **Sebelah Utara** : Sawah, jalan setapak, kebun, bamboo Ne' Gepun, keluarga Masin dan kebun bamboo Ne' Lallo;
- **Sebelah Selatan** : Jalan Desa;
- **Sebelah Timur** : Tongkonan Ne' Tato' bernama Sa'ninong, rante, kebun bamboo Ne'Saru, Pui Logen dan Pong Rambung, sebagian Jalan Desa;
- **Sebelah Barat** : Kebun Ne' Tappi/Ne' Sesa Bai, Ne' Manda;

- Menghukum Tergugat Terbantah I membayar ganti rugi kepada Para Penggugat Pembantah sebagai berikut :

a. Kerugian Materil:

Harga Rumah, tanaman Rp. 200.000.000,-

Harga Tanah 20,000 M2 x a Rp.5.00.000,- “ 1. 000.000.000,-

Biaya Upacara adat pemulihan kuburan

Yang rusak “ 1.000.000.000,-

a. Kerugian Immateril :

Kerugian immateril berupa hilangnya kepercayaan tetangga dan masyarakat terhadap Para Penggugat Pembantah yang dapat ditaksir secara material sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah);

Kesemua kerugian tersebut diatas bertambah sebesar 5% setiap bulan terhitung sejak pelaksanaan eksekusi sampai dilaksanakannya putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara perlawanan ini;

- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat vaset, banding, kasasi, dan peninjauan kembali;
- Menghukum Tergugat-Terbantah I untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, Jika Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain dimohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak hadir untuk Para Penggugat – Pembantah diwakili oleh Kuasa Hukumnya begitu pun dengan untuk Tergugat I – Terbantah I oleh Kuasa Hukumnya sedangkan untuk Tergugat II – Terbantah II, Tergugat III – Terbantah III dan Tergugat IV – Terbantah IV masing – masing hadir menghadap sendiri dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa guna mengupayakan perdamaian, selanjutnya para pihak menjalani proses mediasi dengan mediator bernama : HENDRA PRAMONO, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Makale, namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil / mediasi gagal sebagaimana laporan mediator;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan Surat gugatan Para Penggugat – Pembantah sebagaimana tersebut di atas dan Para Penggugat – Pembantah melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat – Pembantah tersebut Tergugat I – Terbantah I melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 28 Juni 2018 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Eksepsi Error in Persona

Bahwa gugatan perlawanan Pihak Ketiga Para pelawan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makale No. register 75/Pdt.G/2009/PN.Mkl jo Putusan

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 55/Pdt.Plw/2018/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Makassar No. 51/Pdt/2011/PT.Mks jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1930 K/Pdt/2011 Jo Putusan Peninjauan Kembali MA RI No. 592 PK/Pdt/2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pada prinsipnya tidak memenuhi persyaratan didalam mengajukan perlawanan karena Para Pelawan tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing untuk mengajukan gugatan (persona standi in judicio) mengingat Para Pelawan pada dasarnya **bukan pihak lain** didalam perkara aquo, Para Pelawan adalah saudara maupun keluarga dari pihak Terlawan II dan Terlawan III yang berdalil dari Tongkonan Buntu Lengke, yang mengajukan perlawanan dengan **dalil yang sama didalam jawaban Terlawan I dan Terlawan II (Pihak yang kalah)** terhadap perkara No. 75/Pdt.G/2009/PN.Mkl jo No. 51/Pdt/2011/PT.Mks jo No. 1930 K/Pdt/2011 Jo No. 592 PK/Pdt/2016, bahwa terhadap perkara aquo status dan kepemilikannya telah diperiksa dan diputus pada ketiga tingkat peradilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) sehingga dengan demikian perlawanan aquo tidak memenuhi unsur didalam mengajukan perlawanan (derden verzet) terhadap sita eksekusi yang telah diajukan oleh Terlawan I, oleh karenanya Mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima dan patut untuk ditolak dan/atau dikesampingkan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas cukup beralasan bagi Majelis Hakim dalam perkara aquo untuk menolak, atau setidaknya menyatakan perlawanan para pelawan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala apa yang telah di uraikan pada bagian eksepsi tersebut diatas dianggap telah dimasukkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam uraian pokok perkara dibawah ini sehingga dengan demikian tidak perlu untuk di ulang kembali;

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 55/Pdt.Plw/2018/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terlawan I menolak dengan tegas seluruh dalil dan alasan perlawanan pelawan kecuali yang diakui secara tegas oleh Terlawan I dalam jawaban pokok perkara dibawah ini;
3. Bahwa Para Pelawan sebagai saudara maupun Keluarga dari Terlawan II dan Terlawan III sebagai Pihak yang Kalah dalam perkara No. 75/Pdt.G/2009/PN.Mkl jo No. 51/Pdt/2011/PT.Mks jo No. 1930 K/Pdt/2011 Jo No. 592 PK/Pdt/2016 seharusnya pada saat perkara aquo berjalan Para Pelawan mengajukan intervensi apabila merasa mempunyai hak atas objek sengketa, mengapa pada saat objek sengketa akan dieksekusi baru akan mengajukan keberatan ?????????????????????? apakah Para Pelawan sebagai saudara maupun keluarga dari Terlawan II dan Terlawan III yang berdalil satu Tongkonan Buntu Lengke tidak mengetahuinya bahwa selama ini ada gugatan terhadap objek sengketa ?????????????????? Sangat mustahil apabila demikian; bahwa Para Pelawan secara terang-terangan memunculkan itikad tidak baiknya dalam hal mematuhi Putusan Pengadilan yang sengaja mengundur-undur waktu Pelaksanaan Eksekusi terhadap objek sengketa, dengan kata lain bahwa Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak jujur dan tidak benar;
4. Bahwa terhadap dalil yang menyebutkan keberatan terhadap luas tanah yang akan dieksekusi tidak disebutkan luasnya, pada prinsipnya tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim mengingat dahulu pada saat perkara sementara diperiksa pada Pengadilan Negeri Makale Majelis Hakim perkara aquo telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek perkara aquo sehingga sangat jelas letak serta batas-batas objek sengketa yang akan dieksekusi nantinya;
5. Bahwa memperhatikan subjek dan objek gugatan perlawanan eksekusi Para Pelawan Eksekusi dalam gugatan perlawanannya dengan dalil Para Pelawan juga berhak atas objek sengketa karena merupakan salah satu pemilik atas tanah milik adat Tongkonan Buntu Lengke **namun** berdasarkan pertimbangan

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 55/Pdt.Plw/2018/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari ketiga tingkat peradilan dengan nomor 75/Pdt.G/2009/PN.Mkl jo No. 51/Pdt/2011/PT.Mks jo No. 1930 K/Pdt/2011 Jo No. 592 PK/Pdt/2016 bahwa **objek sengketa bukan milik adat Tongkonan Buntu Lengke melainkan milik dan kepunyaan dari sah dari Terlawan I Yusuf Gala Padauanan sebagai ahli waris dari Lai Batan' (Ne' Tato) dan So Lotong;**

6. Bahwa adapun dalil lain dari para Pelawan yang menyatakan keberatan terhadap Putusan ketiga Peradilan nomor 75/Pdt.G/2009/PN.Mkl jo No. 51/Pdt/2011/PT.Mks jo No. 1930 K/Pdt/2011 Jo No. 592 PK/Pdt/2016 adalah wajar saja sebagai pihak yang kalah namun perlu dicermati bahwa perkara aquo telah diperiksa dan pada dasarnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo telah benar didalam menerapkan hukum dan telah melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pertimbangan aquo baik pertimbangan eksepsi dan pertimbangan Pokok Perkara berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, serta saksi-saksi dan alat-alat bukti dalam persidangan, sehingga telah memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum;
7. Bahwa oleh karena perkara aquo telah berkekuatan hukum tetap (in kraacht van gewijsde), serta Para Pelawan bukan pihak lain dalam perkara aquo oleh karenanya tidak memenuhi unsur gugatan perlawanan terhadap eksekusi sehingga sangatlah tidak relevan apabila dalil dan alasan perlawanan para pelawan dipertimbangkan, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk menolak gugatan perlawanan para pelawan atau setidaknya perlawanan para pelawan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);

Berdasarkan seluruh dalil dan alasan yang diuraikan oleh Terlawan I pada bahagian eksepsi dan pokok perkara tersebut di atas, mohon agar Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 55/Pdt.Plw/2018/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menerima serta mengabulkan eksepsi dari Terlawan I;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan para pelawan bukanlah para pelawan yang jujur dan baik;
- Menolak gugatan perlawanan para pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan perlawanan para pelawan tidak dapat diterima (Niet onvankelijik venkleard);
- Menghukum para pelawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

A T A U : Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat – Pembantah tersebut Tergugat II – Terbantah II, Tergugat III – Terbantah III dan Tergugat IV – Terbantah IV telah mengajukan Jawaban tertulis yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Gugatan kurang pihak karena masih banyak ahli waris pemilik tanah yang tidak ikut digugat antara lain Para Pelawan Pembantah sekarang ini, yaitu :
 - a. Ir. RUMENGAN MUSU selanjutnya disebut PENGGUGAT – PEMBANTAH I;
 - b. ADOLFIN MUSU Selanjutnya disebut PENGGUGAT – PEMBANTAH II;
 - c. YUSUF BUNGA Selanjutnya disebut PENGGUGAT – PEMBANTAH III;
 - d. RUBEN BELA Selanjutnya disebut PENGGUGAT – PEMBANTAH IV;
 - e. MARTHINA TANDUNG Selanjutnya disebut PENGGUGAT – PEMBANTAH V;
 - f. DANIEL DALI Selanjutnya disebut PENGGUGAT – PEMBANTAH VI;
 - g. BERTHA BUA MUSU Selanjutnya disebut PENGGUGAT – PEMBANTAH VII;
 - h. SEMUEL MUSU Selanjutnya disebut PENGGUGAT – PEMBANTAH VIII;

Bahwa posisi dan status hukum para Tergugat Terbantah sekarang ini adalah sama dengan para Penggugat Pembantah dalam perkara ini terhadap tanah objek gugatan;

Berdasarkan hal diatas putusan peradilan dalam perkara perdata Nomor :

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 55/Pdt.Plw/2018/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75/Pdt.G/2009/PN.Mkl yang kini menjadi dasar pengajuan eksekusi pengosongan yaitu :

Putusan Peninjauan kembali MAHKAMAH AGUNG RI tanggal 29 November 2016 Nomor : 592PK/Pdt/2016 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 26 April 2013 Nomor : 1930 K/Pdt/2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 21 Maret 2011 Nomor : 51/Pdt/2011/PT.Mks Jo. Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 21 Oktober 2010 Nomor : 75/Pdt.G/2009/PN.Mkl adalah tidak mempunyai kekuatan eksekutorian terhadap tanah objek gugatan yang dikuasai para Penggugat Pembantah maupun Tergugat Terbantah II, III dan IV;

2. Gugatan berbeda batas – batas dan luas antara tanah yang digugat Nomor : 75/Pdt.G/2009/PN.Mkl yang diajukan Tergugat Terbantah I selaku Penggugat dalam perkara perdata tersebut dengan batas – batas dan luas tanah objek gugatan perlawanan/bantahan sekarang ini, yaitu :

Tanah milik adat Tongkonan Buntu Lengke yang terletak di Dusun Tokesan, Lembang Tokesan Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja bernama Buntu Lengke, dengan luas ± 20.000 M² dan batas – batasnya :

- Sebelah Utara : Sawah, jalan setapak, kebun, bamboo Ne' Gepun, keluarga Masin dan kebun bamboo Ne' Lallo;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Tongkonan Ne' Tato' bernama Sa'ninong, rante, kebun bamboo Ne' Saru, Pui Logen dan Pong Rambung, sebagian Jalan Desa;
- Sebelah Barat : Kebun Ne' Tappi/Ne' Sesa Bai, Ne' Manda;

Diatas lokasi tanah tersebut terdapat rumah, lokasi kuburan dan tanaman milik keluarga Para Penggugat – Pembantah serta dikenal dengan Tongkonan Buntu Lengke milik adat Para Penggugat – Pemohon;

Berdasarkan hal diatas putusan peradilan dalam perkara perdata Nomor : 75/Pdt.G/2009/PN.Mkl yang kini menjadi dasar pengajuan eksekusi

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 55/Pdt.Plw/2018/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengosongan yaitu :

Putusan Peninjauan kembali MAHKAMAH AGUNG RI tanggal 29 November 2016 Nomor : 592PK/Pdt/2016 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 26 April 2013 Nomor : 1930 K/Pdt/2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 21 Maret 2011 Nomor : 51/Pdt/2011/PT.Mks Jo. Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 21 Oktober 2010 Nomor : 75/Pdt.G/2009/PN.Mkl adalah tidak mempunyai kekuatan eksekutorian terhadap tanah objek gugatan yang dikuasai para Penggugat Pembantah maupun Tergugat Terbantah II, III dan IV;

3. Sejak awal juga Para Tergugat Terbantah II, III, IV selaku Para Tergugat dalam perkara perdata Nomor : 75/Pdt.G/2009/PN.Mkl menjelaskan tanah objek gugatan tersebut bagian dari tanah milik adat keluarga besar Para Tergugat Terbantah II, III dan IV bersama Para Penggugat Pembantah bernama Buntu Lengke yang terletak di Dusun Tokesan, Lembang Tokesan Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja bernama Buntu Lengke, dengan luas ± 20.000 M² dan batas – batasnya :

- Sebelah Utara : Sawah, jalan setapak, kebun, bamboo Ne' Gepun, keluarga Masin dan kebun bamboo Ne' Lallo;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Tongkonan Ne' Tato' bernama Sa'ninong, rante, kebun bamboo Ne' Saru, Pui Logen dan Pong Rambung, sebagian Jalan Desa;
- Sebelah Barat : Kebun Ne' Tappi/Ne' Sesa Bai, Ne' Manda;

Berdasarkan hal diatas putusan peradilan dalam perkara perdata Nomor : 75/Pdt.G/2009/PN.Mkl yang kini menjadi dasar pengajuan eksekusi pengosongan yaitu :

Putusan Peninjauan kembali MAHKAMAH AGUNG RI tanggal 29 November 2016 Nomor : 592PK/Pdt/2016 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 55/Pdt.Plw/2018/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 April 2013 Nomor : 1930 K/Pdt/2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 21 Maret 2011 Nomor : 51/Pdt/2011/PT.Mks Jo. Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 21 Oktober 2010 Nomor : 75/Pdt.G/2009/PN.Mkl adalah tidak mempunyai kekuatan eksekutorian terhadap tanah objek gugatan yang dikuasai para Penggugat Pembantah maupun Tergugat Terbantah II, III dan IV;

Berdasarkan alasan – alasan diatas cukup beralasan menolak pelaksanaan eksekusi sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale tanggal 14 Maret 2018 No : 03/Pen.Pdt.G/Aanmanig/2018/PN.MKL yang memerintahkan pelaksanaan (eksekusi) terhadap Putusan Peninjauan kembali MAHKAMAH AGUNG RI tanggal 29 November 2016 Nomor : 592PK/Pdt/2016 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 26 April 2013 Nomor : 1930 K/Pdt/2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 21 Maret 2011 Nomor : 51/Pdt/2011/PT.Mks Jo. Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 21 Oktober 2010 Nomor : 75/Pdt.G/2009/PN.Mkl;

Atas perkenan Ketua/Majelis Hakim mengabulkannya, diucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Para Tergugat – Terbantah tersebut diatas selanjutnya baik Para Penggugat – Pembantah maupun Para Tergugat – Terbantah telah mengajukan replik dan duplik secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya masing – masing pihak menyatakan tetap pada gugatan maupun jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil gugatannya, Para Penggugat – Pembantah di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Keterangan Nomor 10/DPSG/1984 tanggal 18 April 1984, diberi tanda P-1;

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 55/Pdt.Plw/2018/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan No. Kohir 16, nama Wajib Pajak D. Musu tahun 1989, diberi tanda P-2 ;
3. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Makale No.06/Pid./B/1989/PN..MKL, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Makale No.03/Pid.R/2007/PN..MKL, diberi tanda P-4 ;
5. Foto Copy Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.179/Pid/2007/PN..Mks, diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Makale No.75/Pdt.G/2009/PN..MKL, diberi tanda P-6;
7. Foto yang diberi tanda P.7;
8. Foto yang diberi tanda P.8;
9. Foto yang diberi tanda P.9;
10. Foto yang diberi tanda P.10;
11. Foto yang diberi tanda P.11;
12. Foto yang diberi tanda P.12;
13. Foto yang diberi tanda P.13;
14. Foto yang diberi tanda P.14;
15. Foto yang diberi tanda P.15;
16. Foto yang diberi tanda P.16;
17. Foto yang diberi tanda P.17;
18. Foto yang diberi tanda P.18;
19. Foto yang diberi tanda P.19;
20. Silsila Keturunan Tongkonan Batu Sura yang diberi tanda P. 20;
21. Foto Copy Kartu Pajak Tahun 1973/1974 atas nama D. Musu yang diberi tanda P.21;

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 55/Pdt.Plw/2018/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Foto Copy Kartu Pajak Tahun 1973/1974 atas nama D. Musu yang diberi tanda P.22;
23. Foto Copy Kartu Pajak Ipeda 1975 atas nama D. Musu yang diberi tanda P.23;
24. Foto Copy Kartu Pajak Ipeda 1975, 1976, 1977 atas nama D. Musu yang diberi tanda P.24;
25. Foto Copy Kartu Pajak Ipeda 1979, 1980, 1981 atas nama D. Musu yang diberi tanda P.25;
26. Foto Copy Kartu Pajak Ipeda 1984, 1985, atas nama D. Musu yang diberi tanda P.26;
27. Foto Copy Syrat Ketetapan Ipeda 1983 atas nama D. Musu yang diberi tanda P.27;
28. Foto Copy Syrat Ketetapan Ipeda 1984 atas nama D. Musu yang diberi tanda P.28;
29. Foto Copy Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 1986 atas nama D. Musu yang diberi tanda P.29;
30. Foto Copy Depertemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Inspeksi IPEDA tahun 1987 yang diberi tanda P.30;
31. Foto Copy Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1988 atas nama D. Musu yang diberi tanda P.31;
32. Foto Copy Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1990 atas nama D. Musu yang diberi tanda P.32;
33. Foto Copy Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1991 atas nama D. Musu yang diberi tanda P.33;
34. Foto Copy Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1991 atas nama D. Musu yang diberi tanda P.34;
35. Foto Copy Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2001 atas nama D. Musu yang diberi tanda P.35;

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 55/Pdt.Plw/2018/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Foto Copy Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2004 atas nama D. Musu yang diberi tanda P.36;

37. Foto Copy Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008 atas nama D. Musu yang diberi tanda P.37;

38. Foto Copy Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009 atas nama D. Musu yang diberi tanda P.38;

39. Foto Copy Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 atas nama D. Musu yang diberi tanda P.39;

Yang mana bukti – bukti surat tersebut di atas telah diperiksa oleh Majelis Hakim dipersidangan serta telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan surat aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya pihak Para Pembantah – Penggugat dimuka persidangan telah mengajukan 8 (delapan) orang saksi yang telah diambil lapaz sumpahnya (janjinya) dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. RUTH SOMBO

- Bahwa saksi mengetahui asal usul Kantor Desa Tokesan karena pada waktu mau dibangun diminta oleh A.L. Mangontan kepada Ne' Musu;
- Bahwa jabatan AL. Mangontan pada saat itu sebagai Kepala Desa Persiapan Tokesan;
- Bahwa saksi diberitahu tanah yang diminta A.L Mangontan kepada Ne' Musu untuk membangun kantor Desa;
- Bahwa A.L Mangontan adalah suami saksi;
- Bahwa Kantor Desa Tokesan dibangun di Buntu Lengke;
- Bahwa saksi lupa apakah saksi hadir pada waktu AL. Mangontan menandatangani bukti PLW.1;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa AL. Mangontan menandatangani bukti PLW.1;

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 55/Pdt.PLw/2018/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah ada perkara sebelumnya antara Yusuf Gala Padaunan (Tergugat I – Terbantah I) dengan Marthen Musu (Tergugat II – Terbantah II);
- Bahwa saksi baru sekitar satu bulan diberitahu ada perkara antara Marthen Musu dkk melawan Yusuf Gala Padaunan dkk tapi saksi tidak tahu perkara yang dulu;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, pihak Kuasa Hukum Para Penggugat – Para Pembantah, pihak Kuasa Hukum Tergugat I – Terbantah I, pihak Tergugat II – Terbantah III, pihak Tergugat III – Terbantah III dan pihak Tergugat IV – Terbantah IV masing – masing menyatakan akan menanggapi kesimpulan;

Saksi 2. YUSTIAN MANGONTAN

- Bahwa A.L Mangontan adalah bapak saksi;
- Bahwa bapak saksi tinggal di Palopo sebelum menjadi kepala lembang;
- Bahwa pada tahun 1982 bapak saksi A.L Mangontan Kepala Desa Persiapan Tokesan dan tahun 1986 dibangun kantor Desa;
- Bahwa saksi pernah mendengar tempat Kantor Desa Tokesan pernah diminta oleh A.L Mangontan kepada Ne Musu;
- Bahwa Kantor Desa Tokesan dibangun di Tokesan sebelum di Tokesan berkantor di rumah di Makula;
- Bahwa Kantor Lembang berkantor di rumah kurang lebih 4 (empat) tahun, tahun 1986 dibangun baru berkantor di Tokesan;
- Bahwa saksi mengetahui bukti Plw.1 dari ibu saksi dan ada tanda tangan A.L Mangontan;
- Bahwa A.L Mangontan sudah meninggal dunia pada tahun 2007;
- Bahwa A.L Mangontan kepala Desa sejak tahun 1982 sampai dengan tahun 1998, Kepala Desa selama 2 (dua) periode;
- Bahwa saksi pernah mendengar bapak dan ibu saksi bicara mengenai tanah kantor Lembang yang bapak saksi minta izin kepada Ne Musu;

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 55/Pdt.Plw/2018/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Para Penggugat - Pembantah pernah tinggal diobyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu obyek yang disengketakan Para Penggugat - Pembantah dan Para Tergugat – Terbantah;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, pihak Kuasa Hukum Para Penggugat – Para Pembantah, pihak Kuasa Hukum Tergugat I – Terbantah I, pihak Tergugat II – Terbantah III, pihak Tergugat III – Terbantah III dan pihak Tergugat IV – Terbantah IV masing – masing menyatakan akan menanggapi kesimpulan;

Saksi 3. L. DAGA MAULI

- Bahwa saksi tidak tahu obyek yang disengketakan Para Penggugat - Pembantah dan Para Tergugat – Terbantah;
- Bahwa saksi kenal Daniel Musu, Daniel Musu adalah orang tua Para Penggugat – Pembantah;
- Bahwa Ari-ari Daniel Musu dikubur di Tokesan Buntu Lengke;
- Bahwa Daniel Musu diupacara rambu Solo pada tahun 1997 waktu dipasonglo/diarak jenasanya dari rumahnya ke Buntu Lengke;
- Bahwa Jenasah Daniel Musu tidak disemayamkan di Buntu Lengke, jenasah sampai di Buntu Lengke, selesai makan dan minum langsung dibawa kembali ke To'tallang saksi ikut jalan kaki pakai kain merah diikat, di tempat jenasah semua keluarga dibawah kain merah;
- Bahwa Daniel Musu di Pesta di To'tallang dipasonglo ke Buntu Lengke berlangsung selama satu hari;
- Bahwa Daniel Musu dikubur di To'tallang;
- Bahwa pada waktu Daniel Musu dipasonglo ke buntu Lengke yang ada diatas buntu Lengke ada rumah dan Patane;
- Bahwa Patane milik saudara Daniel Musu;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, pihak Kuasa Hukum Para Penggugat – Para Pembantah, pihak Kuasa Hukum Tergugat I – Terbantah I, pihak Tergugat II –

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 55/Pdt.Plw/2018/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbantah III, pihak Tergugat III – Terbantah III dan pihak Tergugat IV – Terbantah IV masing – masing menyatakan akan menanggapi dikesimpulan;

Saksi 4. YOHANA ROMBE

- Bahwa saksi tidak tahu obyek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Ne' Musu di Pasonglo, Di pasonglo dari To'Tallang ke Buntu Lengke di Tokesan dan saksi ikut arak-arakan dibawah kain merah;
- Bahwa setelah mayat Ne' Musu sampai di Buntu Lengke kemudian diturunkan, orang minum kemudian mayat diangkat lagi kembali ke To'tallang dipesta di To'tallang;
- Bahwa kenapa Mayat Ne' Musu di pasonglo dibawa ke Buntu Lengke karena Ne' Musu mengatakan kalau saya meninggal bawa saya ke Buntu Lengke;
- Bahwa Ne' Musu meninggal pada tahun 1997;
- Bahwa Jarak antara Buntu Lengke dengan To'tallang jauh;
- Bahwa di Buntu Lengke ada pohon, betung dan Patane;
- Bahwa didalam Petane ada Ne' Kala, Ne' Tiku dan keluarga Musu bersaudara;
- Bahwa pada tahun 1997 di buntu lengke ada benteng, dikelilingi bamboo;
- Bahwa pada tahun 1997 tidak ada rumah, dulu ada rumah tempatnya nenek dulu karena ada lamunan lolonya;
- Bahwa Rumengan Musu (Penggugat I – Pembantah I), Daniel Musu dan Simon Musu (Tergugat III – Terbantah III) bersaudara;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, pihak Kuasa Hukum Para Penggugat – Para Pembantah, pihak Kuasa Hukum Tergugat I – Terbantah I, pihak Tergugat II – Terbantah III, pihak Tergugat III – Terbantah III dan pihak Tergugat IV – Terbantah IV masing – masing menyatakan akan menanggapi dikesimpulan;

Saksi 5. DAUT TABA

- Bahwa saksi hadir pada waktu Ne' Musu di Pasonglo dari Sanggalla Leatung Dipasonglo dari To'Tallang ke Buntu Lengke;

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 55/Pdt.Plw/2018/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Leatung masuk kecamatan mana;
- Bahwa di Buntu Lengke pada saat itu dikelilingi bamboo dan ada patane;
- Bahwa Jenasah yang ada didalam patane 2 (dua) saudara Ne' Musu yakni Ne' Tiku dan Ne' Kala;
- Bahwa setelah mayat Ne' Musu dipasonglo ke Buntu lengke dibawa kembali ke Leatung Sanggalla;
- Bahwa Rumengan Musu (Penggugat I – Pembantah I) dengan Marthen Musu (Tergugat II – Terbantah II) saudara kandung;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, pihak Kuasa Hukum Para Penggugat – Para Pembantah, pihak Kuasa Hukum Tergugat I – Terbantah I, pihak Tergugat II – Terbantah III, pihak Tergugat III – Terbantah III dan pihak Tergugat IV – Terbantah IV masing – masing menyatakan akan menanggapi kesimpulan;

Saksi 6. SAMBO PATA'DUNGAN

- Bahwa yang dipermasalahkan pembantah dengan terbantah adalah tanah di Buntu Lengke Tokesan Kecamatan Sanggalla Selatan Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa luas obyek sengketa ± 2.000 M²;
- Bahwa batas-batas tanah yang disengketakan yaitu sebelah utara sawah, sebelah selatan jalan kampung, sebelah timur Saninong, sebelah barat Manda;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan obyek sengketa 500 m;
- Bahwa yang ada diobyek sengketa rumah, patane, pohon bamboo;
- Bahwa yang menguasai obyek sengketa sekarang adalah Rumengan Musu Penggugat – Pembantah I;
- Bahwa tidak ada yang menguasai obyek sengketa selain Rumengan Musu /Penggugat;
- Bahwa Para Penggugat – Pembantah memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya Nama Orang tua para Penggugat – Pembantah Ne' Musu sudah meninggal pada tahun 1990 an di Totumbang;

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 55/Pdt.Plw/2018/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan pada waktu dikelola oleh Ne' Musu, selama hidup Ne' Musu kelola dapat dari orang tua dari Ne' Musu;
- Bahwa orang tua Ne' Musu bernama Tamorrion, Tamorrion menggarap dengan membuat banteng;
- Bahwa Tamorrion memperoleh dari ibunya namanya Indo Sololon dari Batusura di Kampung Batu dan Kampung Batu berbatasan dengan obyek sengketa;
- Bahwa pada waktu Indo Sololon masih hidup obyek sengketa dikelola oleh Indo Sololon;
- Bahwa Indo Sololon memperoleh dari ibunya bernama Lai Kala, Lai Kala dari Batusura;
- Bahwa Lai Kala memperoleh dari Tongkonan Pong Rumengan Batusura;
- Bahwa saksi tahu silsilah tersebut dari orang tua saksi karena orang tua saksi sebagai kepala kampung pemangku tokesan tondok balangka seumur hidup;
- Bahwa obyek sengketa masuk dalam wilayah batu sura, Lilina batu sura;
- Bahwa Patane dibangun diobyek sengketa pada tahun 1980 keatas dan tidak ada yang keberatan pada waktu patane dibangun;
- Bahwa didalam patane sudah lebih 10 (sepuluh) mayat didalam dan tidak ada yang keberatan kalau ada mayat dimasukkan ke dalam patane;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Yusuf Gala Padaunan (Tergugat I – Terbantah I) pernah keberatan pada waktu mayat yang akan dimasukkan kedalam Patane;
- Bahwa ada rumah adat diobyek sengketa dan yang bangun rumah adat Rumengan Musu pada tahun 1990an keatas;
- Bahwa selama proses pembangunan rumah adat tidak ada yang keberatan;
- Bahwa di obyek sengketa ada pohon betung, pohon bamboo serta yang menanam pohon betung dan pohon bamboo adalah keluarga batusura;
- Bahwa pada waktu Ne Musu meninggal Ma'pasonglo (diarak) kebuntu lengke di obyek sengketa karena Ne' Musu tempat kelahirannya di buntu lengke;

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 55/Pdt.Plw/2018/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan Ne' Musu dibawa ke buntu lengke;
- Bahwa pada tahun 1980 kepala Lembang Tokesan adalah Manggontan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Manggontan meminta tanah lokasi lembang Tokesan kepada Ne' Musu;
- Bahwa Ne' Musu pernah tinggal di Buntu Lengke;
- Bahwa Daniel Musu pernah tinggal diobyek sengketa, pada waktu rumah lama sebelum masuk Polisi setelah masuk Polisi Daniel Musu tinggalkan obyek sengketa lalu Ne' Tato yang tinggal disana;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari orang tua saksi diatas obyek sengketa ada rumah Ne' Tato namun tidak tahu dimana letaknya diatas;
- Bahwa saksi tahu ada perkara Yusuf Gala Padaunan (Tergugat I – Terbantah I) dengan Marthen Musu (Tergugat II – Terbantah II) tapi saksi tidak tahu apa isi putusan perkara Yusuf Gala Padaunan dengan Marthen Musu;
- Bahwa pada tahun 1989 Daniel Musu menjadi terdakwa yang lapor Yusuf Gala Padaunan dan Daniel Musu dinyatakan tidak bersalah;
- Bahwa Para Penggugat – Pembantah berasal dari Batusura dan Tanaeta sedangkan Tergugat I – Terbantah I berasal dari Lai Atu;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, pihak Kuasa Hukum Para Penggugat – Para Pembantah, pihak Kuasa Hukum Tergugat I – Terbantah I, pihak Tergugat II – Terbantah III, pihak Tergugat III – Terbantah III dan pihak Tergugat IV – Terbantah IV masing – masing menyatakan akan menanggapi dikesimpulan;

Saksi 7. DANIEL

- Bahwa tanah yang disengketakan Para Penggugat – Pembantah dengan Para Tergugat – Terbantah terletak di Buntu Lengke Tokesan Kecamatan Sanggalla Tana Toraja;
- Bahwa yang ada diatas obyek sengketa pohon betung, pohon bambu, patane dan rumah;

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 55/Pdt.Plw/2018/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik pohon betung, pohon bambu, patane dan rumah adalah Para Penggugat – Pembantah;
- Bahwa luas obyek sengketa ± 20.000 M²;
- Bahwa yang kuasai obyek sengketa Rumengan Musu (Penggugat I – Pembantah I);
- Bahwa Rumengan Musu (Penggugat I – Pembantah I) memperoleh tanah obyek sengketa dari orang tuanya yakni Nenek Musu yang sudah meninggal dunia dan orang tuanya Nenek Musu yakni Ne' Tamorron;
- Bahwa Ne' Tamorron memperoleh obyek sengketa dari ibunya Indo Sololon, Indo sololon peroleh dari ibunya Ne' Kala;
- Bahwa Indo Sololon berasal dari Batusura Tokesan;
- Bahwa Ne' Kala memperoleh obyek sengketa dari Pong Rumengan yang berasal dari Batu Sura;
- Bahwa Batusura Tongkonan terletak di Buison Batu dan di Boison Batu ada 4 (empat) tongkonan;
- Bahwa Tongkonan Batusura berbatasan jalan dengan obyek sengketa;
- Bahwa Ne' Musu sudah meninggal dunia pada tahun 1996 dan saksi masih melihat Ne' Musu;
- Bahwa Ne' Musu dipesta pada waktu meninggal selama 2 (dua) hari akan tetapi saksi ikut satu hari;
- Bahwa saksi ikut Pasonglo Ne' Musu dari Sanggala Leatung ke buntu lengke satu hari lalu makan di buntu lengke kemudian kembali ke leatung Sanggala;
- Bahwa pada waktu Ne' Musu meninggal bambu diobyek sengketa diambil dan saksi ikut menebang;
- Bahwa Bambu dan Betung yang ditebang sekitar 4-5 mobil dan tidak ada yang keberatan pada waktu pohon bamboo dan betung ditebang;
- Bahwa Ne' Musu dipesta di To'tallang di pasongglo (arak) ke Buntu Lengke dan tidak ada yang keberatan pada waktu Ne' Musu di Pasonglo ke Buntu Lengke;

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 55/Pdt.Plw/2018/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang ada diobyeq sengketa rumah adat Toraja yang dibangun Pak Musu tapi saksi tidak tahu kapan rumah adat dibangun;
- Bahwa yang bangun patane tahun 1982 lebih dari satu bulan diobyeq sengketa anak Ne' Musu;
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada waktu patane dibangun serta sudah ada mayat enam orang didalam patane;
- Bahwa Ne' Musu adalah bapak dari Rumengan Musu (Penggugat I – Pembantah I);
- Bahwa patane yang baru yang saksi tahu bapaknya Rumengan Musu (Penggugat I – Pembantah I);
- Bahwa saksi tidak tahu yang menanam bambu diobyeq sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Yusuf Gala Padaunan (Tergugat I – Terbantah I) mengambil pohon betung dan bambu di obyeq sengketa;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan obyeq sengketa tidak cukup 1 (satu) km dan saksi sering lewat dibawah;
- Bahwa Rumengan Musu (Penggugat I – Pembantah I), Marthen Musu (Tergugat II – Terbantah II) dan Simon Musu (Tergugat III – Terbantah III) masih saudara kandung;
- Bahwa saksi pernah jadi saksi pada perkara terdahulu tapi saksi tidak tahu pada waktu berperkara apakah Rumengan Musu (Penggugat I – Pembantah I) mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak tahu apa isi putusan Peninjauan Kembali perkara dulu;
- Bahwa Obyek yang disengketakan bernama Buntu Lengke;
- Bahwa batas obyeq sengketa sebelah utara sawah, jalan, sebelah selatan jalan ke lembang, sebelah timur Sanninong, sebelah barat Tappi sesabai, Ne' Manda;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada yang tinggal diobyeq sengketa sebelum ada rumah adat dan rumah adat dibangun tahun 1990an;

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 55/Pdt.Plw/2018/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas, pihak Kuasa Hukum Para Penggugat – Para Pembantah, pihak Kuasa Hukum Tergugat I – Terbantah I, pihak Tergugat II – Terbantah III, pihak Tergugat III – Terbantah III dan pihak Tergugat IV – Terbantah IV masing – masing menyatakan akan menanggapi dikesimpulan;

Saksi 8. TARRA SAMPETODING

- Bahwa tanah yang disengketakan antara Para Penggugat – Pembantah dengan Para Tergugat – Terbantah terletak di Tokesan Sanggalla Selatan Kab. Tana Toraja;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang disengketa dan batas – batas obyek sengketa;
- Bahwa yang tumbuh di obyek sengketa ada bamboo dan ada Rumah Toraja serta Patane;
- Bahwa yang kuasai obyek sengketa adalah ahli waris Ne' Musu;
- Bahwa selama hidup obyek sengketa dikelola Ne' Musu saksi lihat karena Ne' Musu Juru tulis buat tokesan;
- Bahwa Ne' Musu memperoleh obyek sengketa dari tongkonan Batusura dan Tongkonan batusura dekat dengan obyek sengketa;
- Bahwa bapaknya Ne' Musu bernama Tamorron, Tamorron orang batusura dan Ibu Tamorron berasal dari batusura, Petarian bernama Indo sololon, Indo sololon orang batusura, orang tokesan orang tuanya Indo Kala dari batusura orang petarian;
- Bahwa Batusura didirikan Nenek leluhurnya Indo Sosolon yakni Pong Rumengan;
- Bahwa dulu ada 8 (delapan) sekarang 9 (sembilan) tongkonan ditokesan dan dari ke sembilan tongkonan tersebut ada 4 (empat) tongkonan Tamorron;
- Bahwa saksi pernah melihat rumah Ne' Musu diobyek sengketa tahun 1950an sebelum masuk polisi;

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 55/Pdt.Plw/2018/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat obyek sengketa dikelola oleh Tamorron, karena saksi tidak melihat lagi tamorron, Tamorron di Sanggalla sebagai Panglima Perang ditunjuk oleh Puang Sanggalla gugur kena besi;
- Bahwa Tamorron berasal dari Tokesan dan Tabi;
- Bahwa Ayah Tamorron berasal dari Tabi kalau dulu orang ini yang bertanda tangan akan diluar pengadilan hukum adat karena menyangkal asal usul seseorang;
- Bahwa saksi tidak tahu silsilah Yusuf Gala Padaunan (Tergugat I – Terbantah I) orang Tokesan Palili;
- Bahwa saksi pernah dengar Ne' Tato, Nek Tato Nenek Yusuf Gala Padaunan (Tergugat I – Terbantah I);
- Bahwa Ne' Sule dari Batualu datang berlindung ke nenek saksi berlindung ditunjukkan pergi untuk pergi ke Pong Lai Tamorron, Nenek saksi belikan senjata untuk Tamorron;
- Bahwa Tamorron meninggal karena masuk diwilayah orang, keluar dari Sanggalla;
- Bahwa Tamorron diupacarakan di Tokesan tidak dibawa kerumahnya karena pemali (dilarang) orang yang kena besi tidak boleh dibawa kerumah dicari lokasi kosong tidak ada yang klaim lokasi itu disebut Tambun tana;
- Bahwa ada 2 petak sawah besar di tokesan milik Tamorron;
- Bahwa Marthen Musu (Tergugat II – Terbantah II) dan Simon Musu (Tergugat III – Terbantah III) berasal dari Tongkonan Buntu Lengke;
- Bahwa Marthen Musu (Tergugat II – Terbantah II) dengan Rumengan Musu (Penggugat I – Pembantah I) saudara kandung;
- Bahwa saksi pernah dengar Yusuf Padaunan (Tergugat I – Terbantah I) memidanakan ayah Tergugat II – Terbantah II;
- Bahwa saksi tahu pada waktu Yusuf Padaunan (Tergugat I – Terbantah I) mendoser batu lamunan lolo Ne' Kala, Ne' Tiku dan Daniel 'Musu Tergugat II –

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 55/Pdt.Plw/2018/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbantah II ajukan Yusuf Padaunan (Tergugat I – Terbantah I) ke Pengadilan Negeri Makale;

- Bahwa saksi tahu isi putusan pengadilan tinggi Yusuf Gala Padaunan (Tergugat I – Terbantah I) dihukum percobaan tanah dikembalikan kepada orangnya;
- Bahwa saksi pernah sebagai saksi ahli dulu ketika Yusuf Padaunan (Tergugat I – Terbantah I) dengan Marthen Musu (Tergugat II – Terbantah II) berperkara;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana putusan perkara Peninjauan Kembali menang atau kalah;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, pihak Kuasa Hukum Para Penggugat – Para Pembantah, pihak Kuasa Hukum Tergugat I – Terbantah I, pihak Tergugat II – Terbantah III, pihak Tergugat III – Terbantah III dan pihak Tergugat IV – Terbantah IV masing – masing menyatakan akan menanggapi kesimpulan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Penggugat – Pembantah mengajukan alat bukti berupa keterangan ahli yang mana ahli tersebut telah diambil lapaz sumpahnya dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

TILANG TANDIRERUNG

- Bahwa Lamunan Lolo untuk masyarakat toraja ibarat mata rantai yang tidak putus mulai dari orang tua menikah diikat dengan tanah, lahir diikat dengan suru, kematian diikat baturan sangka, Lamunan lolo tempat lahir dan mati tanda lamunan lolo berapa macam ada orang yang lahir normal ari-ari ditanam disebelah timur, ada juga lamunan lolo janin lahir tidak lahir normal sudah meninggal ada juga janin lahir belum berusia tiga hari meninggal dikubur dengan ari – arinya ada juga yang lahir tiga hari keatas sampai belum tumbuh gigi belum tumbuh gigi disebut disilli jasad disimpan dalam kayu tumbuh dengan harapan kayu sebagai pengganti asi;
- Bahwa tongkonan disebelah timur ini tempat ari-ari ditanan (P.8);

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 55/Pdt.Plw/2018/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagi orang toraja itu pamali/tabu menanam ari – ari orang bukan pada tanahnya, begitu juga jasadnya kalau meninggal kalau namanya tongkonan pasti punya kelengkapan seperti itu dalam bahasa adat disebut mengkarandu mati nanti meninggal menghambakan dirinya;
- Bahwa Tongkonan merupakan sumber nilai – nilai leluhur yang akan merupakan falsapa hidup warganya, sumber nilai – nilai luhur, sesuatu budi luhur dilakukan bersumber dari tongkonan;
- Bahwa ada 5 sebutan, bagi orang toraja sangat unik tidak ada suku dibumi yang sama yang mengikat pada orang toraja, 5 ikat baru dikat lagi menjadi satu namanya dirokpak filosofi manusia toraja lahir dari tahapan yaitu tongkonan pesio aluk diletakkan peradapan aluk seperti banua puang dari kandora sanda pitu dan sanda saratu, tongkonan layuk, tongkonan, batuariri, lantang pa'lak/rumah pribadi;
- Bahwa untuk melegitimasi suatu tongkonan harus dari tongkonan tongkonan layuk yang merupakan tidak semua rumah toraja tongkonan tidak diperapi kombongnan punya tanah adat, ditimba airnya punya sumber air, dileleng tananann, dikalette utannya ada tempat menanam berkebun, dinai dadi disitu kita lahir, dinai mate disitu keta mati, dinai kedek sule lakotumampata disitu kita diacarakan untuk kembali ke pencipta;
- Bahwa Patane salah satu bentuk liang lahat bisa dibuat dari kayu, tembok patane disebut banua tang merambu rumah tidak ada asap rumah tidak ada terang pamali bagi orang toraja menyalakan lampu dipatane;
- Bahwa fungsi patane sebagai tempat menyimpan jenazah tongkonan kalau ada warga tongkonan yang meninggal;
- Bahwa hanya warga tongkonan (pemilik) yang bisa masuk ke patane;
- Bahwa orang lain bisa masuk selain bukan warga tongkonan kecuali kalau kawin dengan warga tongkonan;

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 55/Pdt.Plw/2018/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenazah seseorang bisa disimpan dipatane orang lain itu namanya yang mengkaranduk mate lebih baik mati dirumah orang darimana dikubur dikuburan orang lain;
- Bahwa Ma'pasonglo salah satu acara rambu solo rangkaian upacara Ma'pasonglo mengarak jenazah dari tempat ke tempat lain dan kembali ke tempat semula kalau tidak kembali;
- Bahwa Ma'pasonglo bisa lewat jalan umum ketempat tujuan tidak boleh kalau bukan miliknya;
- Bahwa sebuah tongkonan dikenal kalau sering melakukan hajat karena ketenaran sebuah tongkonan kalau sering melakukan upacara sukacita dan dukacita sudah pasti yang seiring memberi makan kepada orang . saksi tidak mau terjebak A B tetapi saksi mau menjawab sudah pasti orang yang sering memberikan makan yang sering melakukan hajat lebih dominan kepemilikannya karena berulang kali tidak ada yang protes kalau tidak pernah kenapa tidak pernah mungkin bukan milik dan mungkin masih ada tongkonan lain yang dianggap;
- Bahwa Tambun tana ciri khasnya ditanama aur tambun tana merupakan makam pahlawan toraja yang gugur dalam perang, seorang gugur didalam perang tidak boleh diupacarakan dirumah hampir seluruh toraja selalu mendapat area disebut tambuna tana mempunyai. tambun tanah distu diadakan rambu solo yang gugur dalam perang;
- Bahwa Tanah adat sebidang tanah dimana disitu terus menerus dilakukan ritual adat, tanah tongkonan tidak dilaksanan ritual adat tetapi tanah itu klaim satu tongkoanan sebagai wilayahnya apakah itu perkebunan, persawahan sebagai lokasinya tempat mencari makan warga tongkonan;
- Bahwa ritual ditanah adat harus keturunan dari pemiliknya dari tongkonan yang mengklaim sebagai pemilknya;

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 55/Pdt.Plw/2018/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa duluan tongkonan dibangun dari patane, patane dibuat apabila ada yang meninggal dunia sekarang ada yang buat patane dulu dibuat mungkin ragu keturunan tidak mampu untuk membuat;
- Bahwa mutlak setiap tongkonan ada ari – ari disebelah timur bahkan sampai sekarang orang toraja dilahirkann dirumah sakit sampai sekarang bawa ari – ari ke tongkonan;
- Bahwa ari – ari tidak boleh dipindahkan;
- Bahwa kalau ari – ari diletakkan dibawah kolong rumah tidak ada pengetahuan saksi yang jelas harus dinaungi dirumah karena janin apakah meninggal sebelum lahir atau sesudah lahir tidak bisa diupacarakan selain satu butir telur dianggap orang toraja sebagai pembawa rejeki yang masih suci;
- Bahwa tongkonan dikatakan sah kalau tidak ada yang keberatan pada waktu pembangunan kalau ada yang terjadi kembali ke pemangku adat;
- Bahwa tanah adat boleh dibangun tongkonan diatas tanah adat;
- Bahwa berdiri satu tongkonan tidak semena – mena langsung jadi tongkonan mulai dari bawah istilahnya dipakende alukna kelasnya dinaikkan untuk memenuhi kriteria tongkonan ada legetimasi dari tongkonan diatasnya yang tua, misalnya disanggala yang meligetimasi adalah palodang mewakili tongkonan layuk;

Atas keterangan ahli tersebut diatas, pihak Kuasa Hukum Para Penggugat – Para Pembantah, pihak Kuasa Hukum Tergugat I – Terbantah I, pihak Tergugat II – Terbantah II, pihak Tergugat III – Terbantah III dan pihak Tergugat IV – Terbantah IV masing – masing menyatakan akan menanggapi dikesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil jawabannya, Tergugat I – Terbantah I di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.51/Pdt/2011PN.Mks, diberi tanda T.1.-1;

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 55/Pdt.Plw/2018/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Makale No.75/Pdt.G/2009/PN.Mkl, diberi tanda T.1-2;
3. Foto Copy Mahkamah Agung No.2930K/Pdt/2011, diberi tanda T.1-3;
4. Foto Copy Mahkamah Agung No.592Pdt.PK/Pdt/2016, diberi tanda T.1-4;

Yang mana bukti – bukti surat tersebut di atas telah diperiksa oleh Majelis Hakim dipersidangan serta telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan surat aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Tergugat I – Terbantah I melalui Kuasa Hukumnya dimuka persidangan menyatakan tidak mengajukan alat bukti yang lainnya lagi cukup alat bukti berupa surat saja;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo juga pihak Tergugat II – Terbantah II, pihak Tergugat III – Terbantah III dan pihak Tergugat IV – Terbantah IV masing – masing dimuka persidangan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim juga telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah hal – hal sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini yang kesemuanya telah dipertimbangkan, dan untuk singkatnya keseluruhannya diambil alih dan dianggap sebagai bagian dari uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Para Penggugat - Pembantah mengajukan kesimpulan dan pihak Tergugat I – Terbantah I melalui Kuasa Hukumnya mengajukan kesimpulannya serta Tergugat II – Terbantah II, Tergugat III – Terbantah III, Tergugat IV – Terbantah IV telah pula mengajukan kesimpulan secara tertulis dipersidangan kemudian masing – masing pihak mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti diuraikan diatas;

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 55/Pdt.Plw/2018/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat – Pembantah sebagaimana tertuang dalam gugatannya dimuka persidangan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut bahwa provisi sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata merupakan hak yang boleh diajukan oleh seorang Penggugat dengan tujuan untuk meminta kepada Majelis Hakim agar menetapkan status quo mengenai kepemilikan terhadap obyek sengketa baik itu berupa benda bergerak maupun bukan benda bergerak, benda mati maupun tidak agar sebelum perkara a quo diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap untuk tidak melakukan perbuatan hukum apapun kepada mereka baik itu Tergugat ataupun Turut Tergugat terhadap obyek sengketa selama perkara a quo masih berproses di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya dapat mengabulkan provisi tersebut apabila provisi tersebut belum menyangkut ke pokok perkara dan/atau provisi tersebut bukan merupakan upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang telah dinyatakan kalah melalui putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau oleh pihak ketiga dalam hal akan dilakukannya eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo ternyata provisi yang diajukan oleh Para Penggugat – Pembantah sebagaimana tertuang dalam gugatannya sejatinya belum memasuki pokok perkara akan tetapi provisi tersebut sebagaimana terurai dalam posita dan petitum gugatan meminta penundaan pelaksanaan lelang eksekusi terhadap obyek sengketa yang telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diatur dalam hukum positif di Indonesia khususnya Hukum Acara Perdata bahwa upaya hukum yang dilakukan oleh pihak – pihak terhadap pelaksanaan eksekusi dari suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada dasarnya dapat dibenarkan secara hukum akan

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 55/Pdt.Plw/2018/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi upaya hukum tersebut tidak lah langsung dapat menghalangi pelaksanaan dari eksekusi tersebut apabila eksekusi tersebut hendak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka sudah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat – Pembantah untuk dinyatakan ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya pihak Para Tergugat – Terbantah telah mengajukan eksepsinya masing – masing dimuka persidangan yang mana dalam hal ini pihak Tergugat I – Terbantah I mengajukan eksepsinya secara tersendiri dan pihak Tergugat II – Terbantah II sampai dengan Tergugat IV – Terbantah IV juga mengajukan eksepsinya secara bersama – sama;

Bahwa terhadap eksepsi pihak Para Tergugat – Terbantah tersebut diatas akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I – Terbantah I dimuka persidangan telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa gugatan Para Penggugat – Pembantah dinyatakan Error in Persona dan didalam uraiannya Tergugat I – Terbantah I membahas tentang legal standing dari pihak Para Penggugat – Pembantah;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut bahwa berdasarkan Jurisprudensi Tetap Mahkamah Agung telah menggariskan kaidah hukum bahwa “*siapa saja orang – orangnya yang akan ditarik sebagai Tergugat dalam surat gugatannya adalah hak sepenuhnya dari Penggugat (vide Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 305 K/Sip/1971)*”;

Menimbang, bahwa pada azasnya setiap orang boleh mengajukan gugatan ke Pengadilan, namun untuk dapat menggugat disyaratkan adanya kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum yang kuat dan sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971 tanggal 07 Juli

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 55/Pdt.Plw/2018/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1971 yang memuat kaidah hukum sebagai berikut : *“Suatu gugatan perdata harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan, dan bukan oleh orang lain (asas legitima persona standi in judicio)”*;

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Para Penggugat – Para Pembantah dengan Para Tergugat – Para Terbantah adalah karena Para Tergugat – Terbantah diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat – Para Pembantah;

Bahwa hubungan hukum antara Para Penggugat – Pembantah dengan Para Tergugat – Terbantah sudah diuraikan dalam perkara a quo dan tinggal membuktikannya dipersidangan apakah hubungan hukum tersebut berdampak pada PMH (Pasal 1365 KUHPperdata) atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka eksepsi dari Tergugat I - Terbantah I ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa pihak Para Tergugat II – Terbantah II sampai dengan Tergugat IV – Terbantah IV telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan kurang pihak karena masih banyak ahli waris pemilik tanah yang tidak ikut digugat antara lain Para Pelawan Pembantah sekarang;
2. Gugatan berbeda batas – batas dan luas antara tanah yang digugat Nomor : 75/Pdt.G/2009/PN.Mkl yang diajukan Tergugat Terbantah I selaku Penggugat dalam perkara perdata tersebut dengan batas – batas dan luas tanah objek gugatan perlawanan/bantahan sekarang ini;
3. Sejak awal juga Para Tergugat Terbantah II, III, IV selaku Para Tergugat dalam perkara perdata Nomor : 75/Pdt.G/2009/PN.Mkl menjelaskan tanah objek gugatan tersebut bagian dari tanah milik adat keluarga besar Para Tergugat Terbantah II, III dan IV bersama Para Penggugat Pembantah bernama Buntu Lengke yang terletak di Dusun Tokesan, Lembang Tokesan Kecamatan

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 55/Pdt.Plw/2018/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja bernama Buntu Lengke, dengan luas \pm 20.000M²;

Menimbang, bahwa eksepsi **point 1** dari Para Tergugat II – Terbantah II sampai dengan Tergugat IV – Terbantah IV akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut bahwa berdasarkan Jurisprudensi Tetap Mahkamah Agung telah menggariskan kaidah hukum bahwa *“siapa saja orang – orangnya yang akan ditarik sebagai Tergugat dalam surat gugatannya adalah hak sepenuhnya dari Penggugat (vide Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 305 K/Sip/1971)”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi point 1 ini dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi **point 2** dari Para Tergugat II – Terbantah II sampai dengan Tergugat IV – Terbantah IV akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut bahwa apa yang diuraikan oleh Para Tergugat II – Terbantah II sampai dengan Tergugat IV – Terbantah IV telah menyangkut pokok perkara dan hal tersebut harus dibuktikan pada proses pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi point 2 ini dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi **point 3** dari Para Tergugat II – Terbantah II sampai dengan Tergugat IV – Terbantah IV akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut bahwa apa yang diuraikan oleh Para Tergugat II – Terbantah II sampai dengan Tergugat IV – Terbantah IV telah menyangkut pokok perkara dan hal tersebut harus dibuktikan pada proses pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi point 3 ini dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan dari Para Penggugat – Pembantah sebagai berikut bahwa Para Penggugat – Pembantah telah mendalilkan bahwa Para Tergugat – Terbantah melakukan perbuatan melawan

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 55/Pdt.Plw/2018/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (PMH) Pasal 1365 KUHPerdara sebagaimana telah diuraikan oleh Para Penggugat – Pembantah dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari serta memahami maksud gugatan dalam perkara a quo tersebut Majelis Hakim hanya melihat bahwa Para Penggugat – Pembantah memfokuskan hanya pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I – Terbantah I yakni berupa dikuasainya obyek sengketa karena telah dinyatakan sebagai pemilik berdasarkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan minta dilaksanakannya eksekusi terhadap obyek sengketa melalui Pengadilan Negeri tanpa menguraikan perbuatan melawan hukum apa saja yang telah dilakukan oleh Tergugat II – Terbantah II sampai dengan Tergugat IV – Terbantah IV dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat – Pembantah terhadap Para Tergugat – Terbantah harus didasarkan pada adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat – Terbantah kepada Para Penggugat – Pembantah. Bahwa dalil gugatan tersebut harus telah diuraikan oleh Para Penggugat – Pembantah sebagaimana dalam Posita/Positum (dalil – dalil gugatan) dan didalam Petitumnya;

Menimbang, bahwa hal ini akan berbeda apabila suatu gugatan antara Petitum tidak didasarkan dan didukung oleh Posita/Positum (dalil – dalil gugatan), maka menurut Hukum Acara Perdata, gugatan yang berkualitas demikian itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 720 K/Pdt/1997 tanggal 09 Maret 1999);

Menimbang, bahwa meskipun Para Tergugat – Terbantah tidak mengajukan eksepsi mengenai obscur libel (gugatan kabur) dalam jawabannya masing – masing, maka Majelis memiliki kewenangan untuk mempertimbangkannya menjadi eksepsi dengan dasar hukum sebagai berikut yakni Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesian Nomor : 803 K/Sip/1973 tanggal 05 Juni 1975 yang mengandung kaidah hukum sebagai berikut : *“Dalam suatu gugatan perdata, bila*

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 55/Pdt.Plw/2018/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Penggugat mencantumkan tuntutan/petitum subsidair – ex aequo et bono mohon keadilan (naar geode justitie rechtsdoen) maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan tuntutan subsidair tersebut, disatu pihak tidak akan melanggar ketentuan pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR, sedangkan di pihak lain, hak Tergugat untuk membela hak – haknya/dalil sanggahannya tidak akan dirugikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka terhadap eksepsi dari Para Tergugat – Terbantah dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai perlawanan eksekusi yang diajukan oleh Para Penggugat – Pembantah akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut bahwa berdasarkan kaidah hukum dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1038 K/Sip/1973 tanggal 01 Agustus 1973 yang memuat kaidah hukum sebagai berikut : *“Perlawanan terhadap eksekusi putusan perkara perdata, adalah dimungkinkan menurut Hukum Acara, namun Hakim yang memeriksa perkara perlawanan tersebut haruslah difokuskan hanya terhadap eksekusinya saja dan bukan meluas memeriksa materi pokok perkaranya”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Penggugat – Pembantah dapat dikatakan sebagai pihak yang benar atau tidak dalam melakukan perlawanannya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya serta selama proses pemeriksaan perkara a quo dimuka persidangan didapat hal – hal sebagai berikut :

1. Posita dan Petitum gugatan tidak saling mendukung (obscuur libel) khususnya pada dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II – Terbantah II sampai dengan Tergugat IV – Terbantah IV sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;
2. Obyek gugatan menurut Para Penggugat - Pembantah adalah milik Tongkonan mereka sehingga mereka berkewajiban mempertahankan obyek gugatan tersebut, namun mereka juga menggugat Tergugat II – Terbantah II serta Tergugat III – Terbantah III yang notabene merupakan warga Tongkonan juga

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 55/Pdt.Plw/2018/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga gugatan a quo sebenarnya didasarkan pada PMH atau warisan;

3. Bahwa materi gugatan telah memeriksa pokok perkara diantaranya membahas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1038 K/Sip/1973 tanggal 01 Agustus 1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka sudah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan Para Penggugat – Pembantah sebagai Pembantah (Pelawan) yang tidak benar;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan perlawanan Para Penggugat – Pembantah adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi Para Tergugat – Terbantah tersebut, maka gugatan perlawanan Para Penggugat – Pembantah dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, ternyata gugatan Perlawanan Para Penggugat – Pembantah dinyatakan tidak dapat diterima, maka pihak Para Penggugat – Pembantah dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka menurut ketentuan Pasal 192 Rbg haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan perundang-undangan bersangkutan khususnya Pasal 195 Rbg;

MENGADILI

DALAM PROVISI :

- Menyatakan tuntutan Provisi Para Penggugat – Pembantah ditolak;

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat – Terbantah tersebut;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 55/Pdt.Plw/2018/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Perlawanan Para Penggugat – Pembantah tidak dapat diterima;
- Menyatakan oleh karena itu bahwa Para Penggugat – Pembantah adalah Pembantah (Pelawan) yang tidak benar;
- Menghukum Para Penggugat – Pembantah untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sebesar Rp. 1.811.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari : Selasa tanggal 11 Desember 2018 oleh kami SURYA LAKSEMANA, SH, sebagai Hakim Ketua, ZAMZAM ILMI, SH dan ANNENDER C, SH, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini : Kamis tanggal 20 Desember 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh oleh kami SURYA LAKSEMANA, SH sebagai Hakim Ketua, ZAMZAM ILMI, SH, dan ANNENDER C, SH, M.Hum masing – masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh YULI SITURU, SH selaku Panitera Pengganti pada pengadilan tersebut dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat – Pembantah, Kuasa Tergugat I –Terbantah I Tanpa dihadiri Tergugat II – Terbantah II, Tergugat III – Terbantah III dan Tergugat IV – Terbantah IV;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

ZAMZAM ILMI, SH,

SURYA LAKSEMANA, SH

ttd

ANNENDER C, SH, M.Hum

Panitera Pengganti

ttd

YULI SITURU, SH

Perincian biaya perkara

Biaya HHK.....Rp. 30.000,-
 ATK.....Rp. 75.000,-
 PanggilanRp. 1.045.000,-

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 55/Pdt.Plw/2018/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya PS Rp. 650.000,-

Biaya Materai.....Rp. 6.000,-

Biaya Redaksi.....Rp. 5.000 +

Rp. 1.811.000,- (Satu juta Delapan Ratus Sebelas ribu
rupiah);